

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kejahatan merupakan perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat yang selalu ada dan tak pernah berakhir dalam kehidupan masyarakat. karena itu kejahatan selalu mengancam tatanan masyarakat dan dapat menimbulkan ketegangan sosial. Kejahatan terus berkembang di dalam masyarakat dengan berbagai bentuk dan jenisnya, baik pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, penganiayaan dan lain-lain.

Menurut R. Soesilo pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Kejahatan (*crime*) merupakan suatu tindakan-tindakan yang disengaja atau tidak disengaja yang bernilai destruktif seperti menyebabkan penderitaan bagi orang lain.<sup>1</sup>

Hukum pidana mengenal kejahatan sebagai tindak pidana yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum pidana yang disertai sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Salah satu perbuatan yang dianggap kejahatan dalam hukum pidana tersebut adalah main hakim sendiri (*eigenrichting*).

---

<sup>1</sup> Imadah Thoyybah, Makna Kejahatan Struktural Dalam Prespektif Teori Strukturasi Anthony Gidens, (Jurnal Filsafat), diterbitkan oleh Universitas Gajah Mada, hlm 143-144.

*Eigenrichting* atau perbuatan main hakim sendiri adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan, hal ini merupakan pelaksanaan sanksi oleh perorangan.<sup>2</sup>

Menurut Athalia Sunaryo, M.Psi., psikolog dari Lifespring Counseling & Care Center, tindakan main hakim sendiri tersebut tidak terlepas dari pengaruh adanya kondisi psikologis yang berbeda saat seseorang berada di dalam kelompok tertentu, sehingga cenderung melakukan hal-hal yang berbeda dengan nilai pribadi yang dimilikinya.<sup>3</sup>

Apabila terjadi suatu kejahatan atau pelanggaran yang bertentangan dengan hukum maka proses penyelesaiannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia dikenal melalui tiga tahap yaitu tahap pra ajudikasi (penyelidikan, penyidikan, penuntutan), ajudikasi (pengadilan), dan post ajudikasi (pasca putusan pengadilan).

Pada tahapan ajudikasi pengadilan merupakan tempat untuk mencari keadilan bagi setiap warga negara yang memerlukan keadilan dalam setiap perkara yang dialaminya. Pengadilan sebagai lembaga atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm 97

<sup>3</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas II, *Main Hakim Sendiri di Masyarakat*, 2022, pukul 01.14 wit.

Dengan demikian hukumlah yang tertinggi, hukum mengatasi kekuasaan lain termasuk kekuasaan politik. Dengan kata lain kita dapat mengerti bahwa agar lembaga penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan), lembaga peradilan (hakim sebagai penegak keadilan), dan lembaga advokat (pengacara sebagai pembela) dapat melaksanakan tugas-tugas mereka, maka diperlukan adanya prinsip-prinsip tertentu. Ada prinsip-prinsip yang mutlak berada dibelakang suatu teks perundang-undangan yang harus dimengerti sebelum dapat ditafsirkan maknanya bagi suatu perbuatan.

Dewasa ini sering terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh manusia baik perorangan maupun kelompok yang memberikan hukuman kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. perbuatan tersebut yakni *Eigenrichting* (perbuatan main hakim sendiri). Salah satu contohnya yakni pelakunya sering melakukan suatu tindak pidana pencurian, pembunuhan, perampasan dan lain-lainnya yang haruslah diproses secara hukum, namun pada kenyataannya masyarakat terkadang melakukan perbuatan main hakim sendiri, misalnya terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang tertangkap tangan. Seperti yang dilakukan beberapa warga Kelurahan Ngade, Kecamatan Ternate Selatan, kota Ternate tepatnya di Bengkel Mobil milik Ardani Sarafudin pada Maret 2019. Terdapat seorang pelaku pencurian berinisial RI mengambil sebuah Aki mobil di lokasi bengkel tersebut. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dihajar oleh massa yang berada disekitar lokasi kejadian, setelah dirasa puas menghajar pelaku barulah warga membawa pelaku ke Polsek Ternate Selatan yang berlokasi di Kelurahan Kalumata, Kota Ternate.

Hal ini dapat dikatakan sebagai perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Tentu saja tindakan itu tidak memiliki legalitas dalam hukum positif kita. Namun sejatinya tindakan atau perbuatan main hakim sendiri dapat dikenakan hukuman. Tapi kenyataannya, aksi-aksi perbuatan main hakim sendiri masih terus terjadi dan kerap kita dengar.

Fenomena tersebut merupakan sebagian dari adanya tindakan main hakim sendiri yang terjadi di Indonesia. Meskipun dilatarbelakangi oleh tindakan kriminal, akan tetapi tetap saja para pelaku (yang dalam hal ini pun telah menjadi korban dari tindakan main hakim sendiri) memiliki Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir.

Konformitas sosial merupakan proses dimana tingkah laku seseorang dipengaruhi atau terpengaruh oleh orang lain di dalam suatu kelompok. Adapun kelompok ini dapat merupakan kelompok orang yang saling mengenal maupun tidak mengenal. Hal ini sering terjadi dalam situasi main hakim sendiri. Orang-orang yang saling maupun tidak saling mengenal berkumpul, kemudian mempunyai kesamaan pandangan bahwa orang yang melakukan kejahatan harus dihukum. Sehingga tanpa berpikir panjang dan karena tindakan main hakim sendiri juga sering dilakukan oleh masyarakat, maka mereka mengikuti tindakan menyerang, melukai, bahkan sampai membakar orang dan benda. Seakan-akan jika orang-orang dalam kelompok berbuat demikian, hal itu berarti tindakan tersebut merupakan tindakan yang benar. Para

pelaku main hakim sendiri cenderung berpikir sempit dan menggunakan nafsu dan amarahnya saja.

Kita ketahui pada kenyataannya hukum yang ada di Indonesia belum bisa memberikan hukuman yang tegas terhadap pelaku perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*), hal ini dikarenakan adanya kekosongan hukum yang berakibat sulitnya melakukan penindakan terhadap pelaku main hakim sendiri tersebut karena tidak ada aturan baku yang mengatur secara spesifik dan tegas yang mengatur perbuatan tersebut.

Problematika tersebut sesungguhnya merupakan faktor yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah penulisan berbentuk Proposal Penelitian dengan judul: **“Peran Kepolisian dalam menangani Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) dalam kasus Pencurian (Studi Kasus Polsek Ternate Selatan)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepolisian dalam menangani tindakan *Eigenrichting* yang dilakukan oleh masyarakat pada kasus pencurian?

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sehingga para pelaku melakukan tindakan Main Hakim Sendiri (*eingerichting*)

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran dari institusi Kepolisian dalam menangani perbuatan *Eigenrichting* yang dilakukan oleh masyarakat.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi para pelaku melakukan tindakan *Eigenrichting*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang diartikulasikan dalam bentuk tulisan ini diharapkan mempunyai nilai kontribusi, baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang penulis maksud, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang berguna dan menjadi aset pustaka untuk dilanjutkan pada penelitian sejenis.
  - b. Diharapkan berguna serta menjadi landasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya pada dalam hal perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*).
2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan wawasan baru dalam penerapan hukum bagi setiap institusi Kepolisian, khususnya Polsek Ternate Selatan.
- b. Sebagai bahan bagi petugas institusi Kepolisian dalam menjalankan tugasnya serta menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga Legislatif untuk dapat melihat kekosongan hukum tersebut